



Analisis Putusan Pengadilan Dalam Sengketa Hak Asuh Anak Berdasarkan Kepentingan Terbaik Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 000/Pdt.G/2023/Pa.Kds)

Rizki Tara Ninditya^{1*}, Yusup Hidayat²

^{1,2} Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author: nindytyaraarizki@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 28/12/2025

Diterima, 27/01/2026

Dipublikasi, 21/02/2026

Kata Kunci:

Perceraian, Hak Asuh Anak, Islam

Abstrak

Permasalahan terkait pengasuhan anak pasca perceraian bukanlah perkara remeh-temeh. Ia menyentuh pada inti dari keadilan serta juga kemanusiaan karena menyangkut individu yang juga belum mampu menyuarakan kepentingan serta juga keinginannya secara bebas. Oleh karena itu, didalam setiap penyelesaian konflik terkait hak asuh, prinsip yang juga wajib dijadikan pijakan adalah the best interests of the child, atau didalam hukum nasional disebut “kepentingan terbaik anak. Dengan menitikberatkan pada prinsip perlindungan hak anak, hakim memutuskan bahwa pengasuhan paling layak diberikan kepada ibu kandung yang terbukti mampu memberikan kasih sayang, stabilitas, serta juga kehidupan yang layak bagi anak. Metode pencarian data yang digunakan adalah kajian pustaka (library research) dengan pendekatan yuridis normatif serta juga analisis kualitatif, yang menelaah berbagai sumber hukum primer maupun sekunder, serta hasil dari pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim didalam perkara tersebut mempertimbangkan secara menyeluruh berbagai aspek seperti usia anak, kedekatan emosional anak dengan pengasuh, rekam jejak pengasuhan, kondisi moral serta juga agama orang tua, serta keterlibatan orang tua pasca perceraian. Selain itu, hakim juga mengintegrasikan prinsip-prinsip maqashid al-syari'ah seperti perlindungan jiwa, akal, serta juga keturunan, serta asas keadilan substansial didalam Islam. Putusan juga mempertimbangkan asas kemaslahatan (maslahah), baik yang bersifat dharuriyah maupun hajiyyah, untuk menjamin keberlangsungan kehidupan anak secara fisik, psikologis, spiritual, serta juga administratif. Dengan menitikberatkan pada prinsip perlindungan hak anak, hakim memutuskan bahwa pengasuhan paling layak diberikan kepada ibu kandung yang terbukti mampu memberikan kasih sayang, stabilitas, serta juga kehidupan yang layak bagi anak. Kesimpulannya, putusan ini mencerminkan penerapan hukum yang tidak hanya tekstual, tetapi juga kontekstual serta juga humanis, demi terciptanya keadilan serta juga kemaslahatan yang menyeluruh bagi masa depan anak.

Abstract

Issues concerning child custody after divorce are far from trivial, as they touch the very core of justice and humanity by involving individuals who are not yet able to freely express their own interests and wishes; therefore, in resolving custody disputes, the guiding principle must be the best interests of the child. By prioritizing the protection of children's rights, the judge determined that custody was most appropriately granted to the biological mother, who was proven capable of providing affection, stability, and a decent standard of living. This conclusion was reached through library research using a normative juridical approach and qualitative analysis of primary and secondary legal sources as well as relevant court decisions. The judge comprehensively considered factors such as the child's age, emotional closeness to the caregiver, caregiving history, the moral and religious conditions of the parents, and

Keywords:

Divorce, Child Custody, and Islamic Law

parental involvement after divorce, while also integrating the principles of maqāṣid al-sharī‘ah, including the protection of life, intellect, and lineage, along with substantive justice in Islamic law. Furthermore, the decision was grounded in the principle of maṣlaḥah, both ḥarūriyyah and hājiyyah, to ensure the child’s physical, psychological, spiritual, and administrative well-being, ultimately reflecting a legal approach that is not only textual but also contextual and humanistic in pursuit of comprehensive justice and the child’s future welfare.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sosial manusia, *pernikahan* merupakan sebuah institusi yang juga tidak hanya mempertemukan dua insan didalam hubungan fisik semata, tetapi juga melibatkan komitmen emosional serta juga spiritual yang juga mendalam. Tujuan utama dari penyatuan ini adalah membangun keluarga yang juga harmonis, penuh ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), serta juga limpahan kasih sayang (*rahmah*). Namun, kenyataan sering kali tidak seindah harapan. didalam perjalanan rumah tangga, tidak jarang muncul perbedaan prinsip yang juga mendasar, konflik yang juga tak terselesaikan, serta ketidakmampuan menjaga stabilitas hubungan, sehingga pada akhirnya memunculkan keputusan untuk berpisah atau *bercerai*.¹

Perceraian sendiri bukan hanya sebatas peristiwa hukum yang juga mengakhiri ikatan suami istri. Lebih jauh dari itu, perpisahan ini kerap kali menimbulkan dampak sosial serta juga psikologis, khususnya bagi anak-anak yang juga merupakan hasil dari pernikahan tersebut. Salah satu konsekuensi hukum yang juga paling kompleks adalah persoalan *hak asuh anak* atau yang juga didalam istilah hukum dikenal sebagai *custody dispute*. Isu Hal ini memiliki urgensi yang tinggi karena berhubungan secara langsung dengan masa depan anak, kesejahteraannya, serta juga lingkungan tempat mereka tumbuh serta juga berkembang.

Permasalahan terkait pengasuhan anak pasca perceraian bukanlah perkara remeh-temeh. Ia menyentuh pada inti dari keadilan serta juga kemanusiaan karena menyangkut individu yang juga belum mampu menyuarakan kepentingan serta juga keinginannya secara bebas. Oleh karena itu, didalam setiap penyelesaian konflik terkait hak asuh, prinsip yang juga wajib dijadikan pijakan adalah *the best interests of the child*, atau didalam hukum nasional disebut “kepentingan terbaik anak”. Prinsip ini bukan hanya retorika hukum belaka, tetapi merupakan norma yang juga telah mendapatkan pengakuan internasional. Salah satu bukti konkret dari pengakuan tersebut adalah diratifikasinya *Konvensi Hak-Hak Anak (CRC) dengan menetapkannya melalui Kepres No. 36 Tahun 1990*, sebagai bentuk nyata komitmen negara didalam menjunjung tinggi hak-hak anak²

Artinya, ketika orang tua tidak lagi mampu hidup bersama serta juga memutuskan untuk berpisah, maka keputusan mengenai siapa yang juga berhak merawat anak tidak boleh didasarkan atas kepentingan pribadi atau emosi semata. Penilaian terhadap kondisi aktual anak, termasuk faktor psikologis, emosional, serta juga sosial, harus menjadi dasar utama didalam menetapkan hak pengasuhan.³ Aturan positif dinegara ini pun telah mengakomodasi prinsip tersebut. Salah satunya adalah Berakhirnya perkawinan tidak menghapus tanggung jawab orang tua, karena kewajiban untuk merawat dan mendidik anak tetap melekat pada ayah dan ibu sebagaimana diatur dalam Pasal 4, berdasarkan prinsip kepentingan anak semata.

¹ Kumalasari, D. R. (2025). Studi Tentang Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *JURNAL HUKUM PELITA*, 6(1), 405-414, hlm 410

² Afendi, M., & Choeri, I. (2024). Tinjauan KHI dan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Batas Usia Hak Asuh Anak Pasca Perceraian. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 11(1), 92-107, hlm 100

³ Falah, A. A. (2024). *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Akibat Ibu Murtad Perspektif Maqāṣid Asy-Syarīah (Studi Putusan Pengadilan Agama Tolitoli Nomor 97/Pdt. G/2022/PA. Tli)*. Universitas Islam Indonesia.

Selain itu, regulasi seperti UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang juga telah diperbarui melalui UU No. 35 Tahun 2014 serta juga kemudian UU No. 17 Tahun 2016, memberikan penguatan bahwa orang tua bukan hanya memiliki hak, tetapi juga kewajiban penuh didalam menjaga, mendidik, serta juga melindungi anak-anak mereka. Hak asuh harus dimaknai sebagai amanah yang juga hanya dapat dijalankan oleh pihak yang juga benar-benar mampu memberikan lingkungan terbaik bagi pertumbuhan anak. Hal ini menjadi landasan dalam menggali hukum mengenai persoalan yang ada.

Dalam konteks masyarakat Muslim di Indonesia *yakni hukum islam* juga menjadi sumber hukum penting yang juga mengatur persoalan pengasuhan anak. didalam Pasal 105 KHI disebutkan bahwa anak yang juga belum *mumayyiz* (belum mampu membedakan baik serta juga buruk), hak pengasuhannya secara default diberikan kepada ibu. Namun, jika terbukti bahwa ibu tidak sanggup memberikan kesejahteraan bagi anak, maka hak tersebut dapat dialokasikan kepada ayah maupun pihak ketiga yang dianggap paling layak. Ketentuan ini menegaskan bahwa pengasuhan bukan sekadar perkara formalitas hukum, melainkan hasil evaluasi objektif terhadap kemampuan aktual dari masing-masing orang tua.⁴

Konflik hak asuh sering kali menjadi perpanjangan dari ketegangan emosional yang juga terjadi selama masa perceraian. Tak jarang, anak dijadikan sebagai alat tawar-menawar atau bahkan senjata untuk melampiaskan kemarahan atas kegagalan hubungan. Pendekatan seperti ini tentu sangat merugikan anak, baik secara emosional maupun psikologis. Oleh karena itu, proses penyelesaian sengketa hak asuh harus *child-centered*, yaitu berfokus pada kondisi serta juga kebutuhan anak, bukan dominasi atau kepentingan salah satu orang tua.

Dalam praktik modern, sistem peradilan tidak lagi bersifat kaku serta juga normatif semata. Pengambilan keputusan didalam perkara hak asuh kini dilakukan dengan pendekatan *multidisipliner*, yang juga melibatkan tenaga ahli seperti psikolog anak, pekerja sosial, hingga konselor keluarga. Bahkan, didalam situasi tertentu, anak yang juga telah cukup umur juga diberi ruang untuk menyampaikan pendapatnya secara langsung di depan majelis hakim. Hak anak untuk didengar ini dikenal sebagai prinsip *the right to be heard*, sebagaimana tertuang didalam *CRC*. Pendapat anak ini akan menjadi pertimbangan penting didalam menentukan siapa yang juga layak mengasuhnya.⁵

Sistem hukum di Indonesia juga mengatur bahwa setiap sengketa perdata, termasuk perkara perceraian yang juga menyangkut hak anak, harus melalui proses *mediasi* terlebih dahulu sebagaimana diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. *Mediasi* diharapkan menjadi sarana damai untuk menyatukan visi kedua orang tua demi anak.⁶ didalam forum ini, orang tua didorong untuk menekan ego pribadi serta juga bersama-sama mencari kesepakatan terbaik yang juga mengutamakan masa depan anak.

Prinsip kepentingan terbaik anak tidak boleh berhenti sebagai jargon hukum. Ia harus menjadi roh dari setiap kebijakan serta juga keputusan yang juga menyangkut anak. Aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, hingga masyarakat secara umum memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan anak tumbuh didalam lingkungan yang juga sehat, penuh kasih, serta juga stabil secara emosional. Peradilan agama, khususnya,

⁴ Sepya, D., & Jaelani, E. (2025). Penentuan Kewarganegaraan dan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dalam Perkawinan Campuran: Tinjauan Hukum Perdata Internasional. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 4(1), hlm 8

⁵ Karima, N. (2022). Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi dan Hubungannya Dengan Hadhanah (Hak Asuh Anak) di Pengadilan Agama Stabat (Studi Perkara No: 980/Pdt. G/2021/PA. stb). *Journal Smart Law*, 1(1), 25-33.

⁶ *ibid*

memainkan peran penting didalam menjamin bahwa setiap keputusan menyangkut hak asuh mencerminkan nilai keadilan serta juga perlindungan anak yang juga optimal.⁷

Sebagai contoh konkret, dapat dilihat didalam perkara di Pengadilan Agama Kudus melalui putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds, di mana seorang ibu mengajukan gugatan *hadhanah* atau penetapan hak asuh atas kedua anaknya pasca bercerai. didalam kasus ini, salah satu anak berada didalam pengasuhan sang ayah, sementara yang juga lainnya diasuh oleh ibu. Namun, karena kekhawatiran atas kesejahteraan anak kedua, ibu tersebut mengajukan permohonan hak asuh penuh. Meskipun tergugat tidak hadir didalam persidangan, majelis hakim tetap menjalankan proses secara *verstek* serta juga berdasarkan bukti-bukti serta keterangan saksi serta juga anak yang juga telah cukup umur, hakim memutuskan bahwa kepentingan terbaik anak berada pada ibu.

Putusan ini tidak diambil begitu saja, melainkan melalui pertimbangan terhadap berbagai aspek hukum seperti UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, serta KHI. Selain itu, hakim juga menekankan pentingnya tetap menjaga hubungan antara anak serta juga ayahnya demi kesehatan psikologis anak.

Berbagai studi sebelumnya, termasuk artikel oleh Rahman & Rizkianti (2024), Mumtaz dkk (2023), Putri dkk (2024), serta juga Layyinatusy Syifa (2025), menunjukkan bahwa meskipun sistem hukum berbeda, prinsip *the best interest of the child* tetap menjadi landasan utama. Namun, kekurangan yang juga muncul dari studi-studi ini adalah belum tergambarinya secara rinci bagaimana hakim mempertimbangkan aspek non-yuridis seperti kondisi psikologis anak atau kesinambungan pengasuhan.

Penelitian ini hadir untuk menutup celah tersebut. Dengan mengangkat judul “*Analisis Putusan Pengadilan didalam Sengketa Hak Asuh Anak Berdasarkan Kepentingan Terbaik Anak*”, studi ini akan menggali secara mendalam bagaimana pertimbangan hakim dibentuk tidak hanya melalui teks hukum, tetapi juga pendekatan holistik serta juga humanistik yang juga menjadikan anak sebagai subjek utama. didalam meningkatnya angka perceraian, terutama pada pasangan usia muda, pendekatan hukum yang juga adaptif serta juga progresif menjadi sangat penting untuk menjamin masa depan generasi mendatang.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis mengadopsi pendekatan *library research* atau *literature review* sebagai metode utama yang juga digunakan untuk menggali data serta juga informasi yang juga relevan dengan topik kajian. Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa cara tersebut memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang utuh dan jelas mengenai juga komprehensif terhadap berbagai teori, konsep, serta juga praktik hukum yang juga berkaitan dengan sengketa hak asuh anak pasca perceraian. didalam pelaksanaannya, penelitian ini bertumpu pada penelusuran serta juga telaah mendalam terhadap berbagai sumber pustaka yang juga memiliki relevansi tinggi, baik dari aspek normatif maupun empiris.

Dalam praktik modern, sistem peradilan tidak lagi bersifat kaku serta juga normatif semata. Pengambilan keputusan didalam perkara hak asuh kini dilakukan dengan pendekatan *multidisipliner*, yang juga melibatkan tenaga ahli seperti psikolog anak, pekerja sosial, hingga konselor keluarga. Bahkan, didalam situasi tertentu, anak yang juga telah cukup umur juga diberi ruang untuk menyampaikan pendapatnya secara langsung di depan majelis hakim. Hak anak untuk didengar ini dikenal sebagai prinsip *the right to be heard*, sebagaimana tertuang didalam *CRC*. Pendapat anak ini akan menjadi pertimbangan penting didalam menentukan

⁷ Khuzaimah, I. (2024). *Pemberian Hak Asuh Anak Akibat Ibu Murtad didalam Perspektif Maslahah Mursalah (Analisis Perkara Putusan Nomor 2170/Pdt. G/2016/PA. Tng serta juga Nomor 183/Pdt. G/2019/PA. Prgi.)*, hlm 25

siapa yang juga layak mengasuhnya yang juga mendukung konstruksi analisis yang juga dibangun. didalam menganalisis bahan-bahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan *normative-qualitative*, yaitu suatu pendekatan yang juga tidak sekadar menjabarkan isi dokumen secara deskriptif, tetapi juga menganalisisnya secara kritis serta juga sistematis untuk menemukan pola, kecenderungan, serta *legal reasoning* yang juga digunakan didalam putusan pengadilan, khususnya yang juga mengedepankan prinsip *the best interests of the child*. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat tergambaran secara jelas bagaimana perangkat hukum serta juga pertimbangan hakim didalam praktiknya berupaya menyeimbangkan antara norma hukum yang juga berlaku dengan kebutuhan riil anak sebagai subjek utama didalam perkara hak asuh. Metode ini juga memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi kesesuaian antara regulasi yang juga tertulis serta juga implementasi faktual di lapangan, serta sejauh mana prinsip *child protection* telah diterapkan secara konsisten didalam proses peradilan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Pihak yang Paling Layak Mendapatkan Hak Asuh Anak

Dalam sistem peradilan yang juga berkeadilan serta juga berorientasi pada perlindungan terhadap hak anak, setiap perkara yang juga menyangkut penentuan hak asuh atau *custody* pasca perceraian harus diputuskan dengan memperhatikan secara mendalam atas yang menempatkan kesejahteraan dan perlindungan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini bukan hanya menjadi pedoman etik serta juga moral, tetapi juga telah menjadi dasar hukum yang juga kuat didalam sejumlah perangkat hukum yang berlaku baik di tingkat nasional maupun global. Hakim sebagai pemegang otoritas didalam memutus perkara hukum memiliki tanggung jawab besar untuk menggali, menimbang, serta juga menilai berbagai aspek secara komprehensif guna menentukan pihak yang juga paling pantas serta juga layak untuk mengasuh anak sebagai akibat dari berakhirnya perkawinan kedua orang tua.⁸

Hakikat utama dari prinsip *the best interest of the child* adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh, baik hak atas kasih sayang, pendidikan, keamanan, hingga hak untuk tumbuh didalam lingkungan yang juga mendukung perkembangan fisik, emosional, serta juga mentalnya. Oleh karena itu, didalam menyelesaikan sengketa hak asuh, hakim tidak boleh memperlakukan anak sebagai objek sengketa semata yang juga dapat diperebutkan oleh para pihak, melainkan harus memposisikan anak sebagai subjek hukum yang juga memiliki hak-hak inheren serta juga tak tergantikan.⁹

Salah satu contoh konkret didalam penerapan prinsip ini adalah ketika seorang ibu yang juga telah bercerai menikah kembali serta juga kemudian mengajukan permohonan hak asuh anak. didalam situasi seperti ini, hakim tidak hanya menilai kelayakan sang ibu sebagai pengasuh anak dari segi ekonomi atau hubungan biologis semata, tetapi juga memperhitungkan apakah suami baru ibu tersebut bersedia menerima serta juga memperlakukan anak dengan baik, serta sejauh mana lingkungan keluarga barunya mendukung tumbuh kembang anak secara sehat serta juga positif. Faktor-faktor ini dapat sangat memengaruhi kondisi psikologis serta juga emosional anak didalam jangka panjang.

Sebaliknya, ketika penguasaan pengasuhan anak ditetapkan berada pada pihak ibu, maka bukan berarti sang ayah kehilangan seluruh haknya terhadap anak. Hak untuk bertemu,

⁸ Anggraini, N. A., Hidayat, M. F., Rijalussoleh, M., Zain, Z. A., & Lubis, R. (2025). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Dalam Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Simbawaringin Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah). *Bulletin of Islamic Law*, 2(1), 65-74, hlm 69

⁹ Syifa, L. (2025). *Analisis Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak didalam Sengketa Hak Asuh Antara Ibu Biologis serta juga Ibu Asuh*. 3(2), hlm 8

berkomunikasi, serta juga membangun ikatan emosional dengan anak tetap harus dihormati serta juga dijaga. Jika pihak ibu secara sengaja menghalangi atau membatasi hak tersebut tanpa alasan yang juga sah, maka sang ayah berhak mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meninjau ulang keputusan hak asuh atau bahkan mengajukan permohonan pencabutan hak asuh yang juga sebelumnya telah diberikan kepada ibu. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didalam memutus hak asuh bersifat dinamis serta juga terbuka untuk perubahan apabila ditemukan fakta-fakta baru yang juga memengaruhi kepentingan anak secara signifikan.¹⁰

Menurut pandangan Lilik Mulyadi, seorang ahli hukum terkemuka di Indonesia, esensi utama didalam pertimbangan yuridis seorang hakim tidak hanya terletak pada pemenuhan unsur-unsur hukum yang juga relevan, tetapi juga pada proses pembuktian secara menyeluruh yang juga harus memenuhi standar objektivitas. Pendekatan ini diperlukan untuk memastikan bahwa keputusan yang juga diambil benar-benar berdasar pada kebenaran hukum serta juga bukan semata-mata pada asumsi atau tekanan pihak tertentu. Pertimbangan yuridis tersebut merupakan bagian integral dari amar putusan yang juga akan dituangkan secara formal didalam dokumen putusan pengadilan.¹¹

Secara umum, pertimbangan hakim didalam memutus suatu perkara, termasuk perkara hak asuh anak, dapat diklasifikasikan ke didalam dua kategori utama, yaitu pertimbangan yuridis serta juga pertimbangan non-yuridis. Keduanya saling melengkapi serta juga sama pentingnya didalam membentuk dasar putusan yang juga adil, proporsional, serta juga berlandaskan pada hukum serta rasa keadilan masyarakat.¹²

1. Pertimbangan Yuridis

ketika seorang ibu yang juga telah bercerai menikah kembali serta juga kemudian mengajukan permohonan hak asuh anak. didalam situasi seperti ini, hakim tidak hanya menilai kelayakan sang ibu sebagai pengasuh anak dari segi ekonomi atau hubungan biologis semata, tetapi juga memperhitungkan apakah suami baru ibu tersebut bersedia menerima serta juga memperlakukan anak dengan baik, serta sejauh mana lingkungan keluarga barunya mendukung tumbuh kembang anak secara sehat serta juga positif. Faktor-faktor ini dapat sangat memengaruhi kondisi psikologis serta juga emosional anak didalam jangka panjang.

Hakim juga akan merujuk pada yurisprudensi atau putusan pengadilan sebelumnya yang juga memiliki kemiripan substansi perkara, asas-asas hukum umum, doktrin para ahli, serta prinsip-prinsip hukum yang juga bersifat universal. Pendekatan ini bersifat normatif, karena penilaiannya didasarkan pada norma hukum yang juga telah baku serta juga diterima dan dijadikan rujukan dalam kerangka hukum domestik serta internasional. Misalnya, hakim dapat mempertimbangkan apakah selama masa pengasuhan, salah satu pihak pernah melakukan kekerasan didalam rumah tangga, melakukan penelantaran, atau tidak memenuhi kewajiban sebagai orang tua.

2. Pertimbangan Non-Yuridis

Selain pertimbangan hukum formal, hakim juga mempertimbangkan aspek-aspek yang juga tidak tercantum secara eksplisit didalam peraturan hukum, tetapi sangat penting didalam menciptakan keadilan substantif. Pertimbangan non-yuridis ini dapat mencakup

¹⁰ Maulana, M. I. R., & Safitri, M. I. (2024). Pemberian Hak Asuh Bersama didalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia: Perspektif Maslahah Mursalah. *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, 13(1), 97–110, hlm 99

¹¹ Maryati, M. (2021). Dasar Pertimbangan Hakim Menetapkan Hak Asuh Anak Kepada Suami Selaku Pemohon pada Pengadilan Agama Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 1299–1311, hlm 9

¹² Afendi, M., & Choeri, I. (2024). Tinjauan KHI serta juga Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Batas Usia Hak Asuh Anak Pasca Perceraian. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 11(1), 92–107, hlm 100

latar belakang sosial-budaya orang tua, kondisi psikologis anak, lingkungan tempat tinggal, serta faktor agama serta juga moral yang juga diyakini oleh masing-masing pihak.

Sebagaimana diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. *Mediasi* diharapkan menjadi sarana damai untuk menyatukan visi kedua orang tua demi anak. didalam forum ini, orang tua didorong untuk menekan ego pribadi serta juga bersama-sama mencari kesepakatan terbaik yang juga mengutamakan masa depan anak. Artinya, keputusan hakim harus mampu merefleksikan nilai-nilai kemanusiaan, etika, serta juga keadilan sosial yang juga dirasakan masyarakat, terutama didalam perkara yang juga melibatkan anak sebagai subjek utama.

3. Fakta Hukum

Dalam rangka membentuk pertimbangan hukum yang juga objektif, hakim terlebih dahulu harus memastikan bahwa setiap peristiwa atau keadaan yang juga relevan telah terbukti secara sah di hadapan persidangan. Fakta hukum adalah segala sesuatu yang juga dapat dibuktikan melalui alat-alat bukti yang juga diatur didalam hukum acara, serta juga memiliki keterkaitan langsung dengan perkara yang juga diperiksa.

Fakta hukum ini bisa berupa bukti bahwa salah satu pihak lebih aktif didalam mengasuh serta juga mendidik anak, lebih stabil secara ekonomi serta juga emosional, serta memiliki hubungan emosional yang juga lebih erat dengan anak. Fakta-fakta ini menjadi landasan konkret bagi hakim untuk menentukan pihak mana yang juga lebih layak memperoleh hak asuh.

4. Alat Bukti

Keberadaan alat bukti sangat vital didalam proses pengambilan keputusan. didalam perkara perdata seperti sengketa hak asuh, alat bukti dapat berupa keterangan saksi (misalnya dari guru, tetangga, atau kerabat), keterangan ahli (seperti psikolog anak), dokumen resmi (akte kelahiran, surat keterangan sekolah), hingga petunjuk lainnya yang juga dapat memperkuat fakta hukum.

Dalam hukum pidana yang juga juga relevan bila ada unsur pelanggaran hukum oleh salah satu pihak, Pasal 184 ayat (1) KUHAP Pembuktian dalam proses peradilan pidana bertumpu pada lima kategori sarana yang dinilai memiliki legitimasi hukum. Sarana tersebut mencakup informasi faktual yang disampaikan oleh pihak yang menyaksikan langsung peristiwa, penilaian profesional berdasarkan keahlian tertentu, rekam dokumen yang diajukan di persidangan, rangkaian keadaan yang ditafsirkan sebagai indikasi hukum, serta pernyataan yang diberikan oleh individu yang didakwa.

Walaupun sengketa hak asuh merupakan perkara perdata, namun didalam praktiknya, prinsip-prinsip pembuktian didalam perkara pidana seringkali juga menjadi referensi, khususnya bila terdapat dugaan tindakan kekerasan terhadap anak atau pengabaian kewajiban orang tua.

5. Keyakinan Hakim

Komponen terakhir yang juga menjadi dasar penting didalam pertimbangan hakim adalah keyakinan yang juga terbentuk dari proses persidangan secara menyeluruh. Keyakinan ini harus berdasarkan pada penilaian logis, rasional, serta juga didukung alat bukti yang juga sah, bukan hanya berasal dari intuisi atau asumsi pribadi.

Pasal 183 KUHAP Tanpa adanya kepastian batin hakim terhadap kebenaran fakta yang diuji di persidangan, suatu putusan tidak dapat dibenarkan untuk dikeluarkan. serta juga telah terbukti secara hukum. didalam hak asuh anak, keyakinan hakim memainkan peran penting didalam memilih antara dua atau lebih pihak yang juga sama-sama mengklaim sebagai orang tua yang juga paling layak.

Dengan memperhatikan seluruh aspek di atas, dapat disimpulkan bahwa keputusan hakim didalam menetapkan hak asuh anak tidak dilakukan secara sembarangan atau semata-mata berdasarkan hubungan biologis. Proses penilaian dilakukan secara hati-hati dengan

mempertimbangkan aspek yuridis serta juga non-yuridis, fakta hukum, kelengkapan alat bukti, serta keyakinan hakim yang juga terbentuk dari seluruh proses persidangan.¹³

Hakim sebagai pemegang kekuasaan kehakiman bertanggung jawab penuh didalam menegakkan keadilan substantif dengan menjadikan anak sebagai pusat dari segala pertimbangan. Oleh karena itu, setiap putusan mengenai hak asuh anak harus mampu menjamin perlindungan maksimal terhadap hak-hak anak serta juga menjunjung tinggi prinsip kepentingan terbaik bagi anak didalam setiap aspek kehidupan mereka.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Dalam sistem hukum Indonesia, proses penetapan hak asuh anak atau yang juga dikenal dengan istilah hadhanah memerlukan pertimbangan yang juga sangat mendalam dari seorang hakim. Hakim tidak dapat serta merta memutuskan hanya berdasarkan permintaan salah satu pihak saja, tetapi harus menelaah keseluruhan, baik dari segi hukum, moralitas, psikologis anak, hingga kondisi sosial dari masing-masing orang tua. Sebuah ilustrasi nyata dari bagaimana pertimbangan kompleks ini diterapkan dapat dilihat didalam Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds, yang juga menjadi cerminan konkret bagaimana peradilan agama di Indonesia berusaha menghadirkan keputusan yang juga menjunjung tinggi nilai keadilan serta juga perlindungan terhadap kepentingan anak.

Perkara ini diawali dengan gugatan yang juga diajukan oleh seorang ibu kepada mantan suaminya. Gugatan tersebut memohon kepada pengadilan untuk menetapkan bahwa hak asuh anak sepenuhnya berada di tangan ibu, dengan alasan bahwa sejak perceraian berlangsung, sang ibu telah menjalankan tugas pengasuhan secara penuh tanpa adanya partisipasi atau perhatian dari pihak ayah. didalam persidangan, terungkap bahwa anak yang juga menjadi objek sengketa masih berusia di bawah 12 tahun. Berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak yang juga belum mencapai usia mumayyiz atau belum berusia 12 tahun, secara normatif berada di bawah pengasuhan ibu, kecuali jika ada bukti kuat yang juga menunjukkan bahwa ibu tidak layak menjalankan tugas tersebut. didalam kasus ini, tidak ditemukan adanya indikasi bahwa sang ibu tidak cakap atau tidak layak menjadi pengasuh. Sebaliknya, selama bertahun-tahun ibu tersebut membuktikan bahwa ia telah merawat anaknya dengan penuh tanggung jawab.¹⁴

Lebih jauh, hakim menelaah rekam jejak pengasuhan yang juga telah dilakukan oleh ibu sejak perceraian terjadi pada tahun 2014. didalam kurun waktu lebih dari delapan tahun tersebut, anak tinggal serta juga tumbuh di bawah pengawasan ibunya. Tidak pernah ada laporan yang juga menunjukkan adanya kekerasan, kelalaian, atau pelanggaran terhadap hak-hak anak yang juga dilakukan oleh ibu tersebut. Bahkan, dua orang saksi yang juga dihadirkan di persidangan menguatkan bahwa anak diasuh dengan penuh kasih sayang, mendapatkan pendidikan yang juga layak, serta tidak kekurangan secara materiil maupun emosional.¹⁵ Keterangan saksi ini sangat penting, karena mereka merupakan orang-orang yang juga secara langsung mengetahui bagaimana interaksi antara anak serta juga ibunya didalam kehidupan sehari-hari.

Dalam proses pemeriksaan, hakim juga mempertimbangkan dimensi psikologis anak. Anak yang juga menjadi subjek didalam perkara ini secara sadar menyatakan ingin tetap

¹³ Jr, H. M., Syarif, N., & Saepullah, U. (2023). Analisa Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Melalui Litigasi. *Jurnal Locus Penelitian serta juga Pengabdian*, 2(7), 715–726, hlm 720

¹⁴ Huang, M. L., Situmeang, A., & Febriyani, E. (2025). Analisis Keadilan Gender didalam Putusan Pengadilan: Studi Kasus Mengenai Pemberian Hak Asuh Anak Di Batam. *Jurnal Restorative Justice*, 9(1), 19–38, hlm 30

¹⁵ Asnawi, M. N. (2022). *Hukum Hak Asuh Anak: Penerapan Hukum didalam Upaya Melindungi Kepentingan Terbaik Anak*. Prenada Media, hlm 32

tinggal bersama ibunya. Keinginan anak ini dinilai sebagai bentuk keterikatan emosional yang juga kuat antara anak serta juga ibu. Hal tersebut menjadi indikator bahwa anak merasa aman, nyaman, serta juga terlindungi bersama ibunya. didalam ilmu psikologi perkembangan anak, stabilitas emosional memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan kognitif serta juga sosial anak. Oleh karena itu, jika terjadi perpindahan pengasuhan yang juga tidak diinginkan oleh anak, hal tersebut dapat menimbulkan trauma psikologis yang juga berisiko merusak keseimbangan emosionalnya.¹⁶

Selain menelaah kondisi ibu serta juga anak, hakim juga memeriksa kondisi serta peran ayah pasca perceraian. Dari hasil persidangan, diketahui bahwa ayah telah menikah lagi serta juga tidak pernah menunjukkan perhatian terhadap anaknya. Ia tidak pernah datang menjenguk anak sejak diasuh oleh ibu, bahkan keluarga dari pihak ayah juga tidak pernah datang menemui anak tersebut. Ketidakhadiran fisik serta juga emosional ini menjadi pertimbangan yang juga sangat penting didalam menentukan siapa yang juga paling pantas memegang hak asuh. Hakim khawatir bahwa jika hak asuh diberikan kepada ayah, akan terjadi penelantaran secara emosional serta juga fisik terhadap anak, mengingat tidak adanya upaya dari pihak ayah selama bertahun-tahun untuk terlibat didalam kehidupan anak.

Pertimbangan lain yang juga turut menjadi dasar hukum didalam hakim menelaah rekam jejak pengasuhan yang juga telah dilakukan oleh ibu sejak perceraian terjadi pada tahun 2014. didalam kurun waktu lebih dari delapan tahun tersebut, anak tinggal serta juga tumbuh di bawah pengawasan ibunya. Tidak pernah ada laporan yang juga menunjukkan adanya kekerasan, kelalaian, atau pelanggaran terhadap hak-hak anak yang juga dilakukan oleh ibu tersebut. Bahkan, dua orang saksi yang juga dihadirkan di persidangan menguatkan bahwa anak diasuh dengan penuh kasih sayang, mendapatkan pendidikan yang juga layak, serta tidak kekurangan secara materiil maupun emosional. Keterangan saksi ini sangat penting, karena mereka merupakan orang-orang yang juga secara langsung mengetahui bagaimana interaksi antara anak serta juga ibunya didalam kehidupan sehari-hari.

Dalam hukum Islam, hakim juga mempertimbangkan hadis Nabi Muhammad SAW yang juga secara jelas memberikan kedudukan utama kepada ibu dalam hal pengasuhan anak selama belum terjadi pernikahan kembali kembali. didalam kasus ini, ibu belum menikah lagi sehingga tidak ada alasan syar'i yang juga bisa membatalkan hak pengasuhannya. Pertimbangan ini mencerminkan bahwa hakim tidak hanya mengedepankan norma hukum positif, tetapi juga merujuk pada norma-norma keagamaan yang juga menjadi nilai moral didalam masyarakat muslim Indonesia.¹⁷

Hakim didalam putusan ini juga menerapkan teori maslahah atau kemaslahatan, yang juga merupakan prinsip penting didalam fikih Islam. Teori ini menekankan bahwa setiap hukum harus diarahkan pada tercapainya manfaat serta juga terhindarnya dari kerusakan. didalam hadhanah, tiga maqashid al-syari'ah menjadi sangat relevan, yaitu perlindungan terhadap jiwa (hifzh al-nafs), perlindungan terhadap keturunan (hifzh al-nasl), serta juga perlindungan terhadap akal (hifzh al-'aql). Memberikan hak asuh kepada ibu yang juga telah terbukti mampu memenuhi kebutuhan anak secara utuh merupakan bentuk perlindungan terhadap ketiga tujuan syariat tersebut. Sebaliknya, jika hak asuh diberikan kepada ayah yang juga tidak menunjukkan kepedulian, hal tersebut justru bertentangan dengan prinsip maqashid karena berpotensi menimbulkan kerusakan bagi masa depan anak.¹⁸

¹⁶ Afendi, M., & Choeri, I. (2024). Tinjauan KHI serta juga Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Batas Usia Hak Asuh Anak Pasca Perceraian. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 11(1), 92–107, hlm 100

¹⁷ Halim, A. (2022). Mediasi & Politik Hukum Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan serta juga Anak Pascapercerain di Pengadilan Agama. *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya serta juga Sosial*, 9(2), 253–271, hlm 260

¹⁸ Hasyim, R., Thalib, M. C. H., & Kamba, S. N. M. (2024). Negosiasi, Mediasi Hingga Perlindungan Pengabaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian serta juga Penyelesaian Sengketa Pemeliharaan Anak. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum serta juga Politik*, 2(2), 289–298.

Dalam teori maslahah, dikenal pula istilah maslahah dharuriyah, yakni kemaslahatan yang juga bersifat mendasar serta juga harus dipenuhi demi menjamin kelangsungan hidup yang juga sehat serta juga seimbang. Perlindungan terhadap anak masuk didalam kategori ini karena menyangkut generasi masa depan umat. Hakim menilai bahwa memberikan hak asuh kepada ibu yang juga terbukti amanah adalah cara terbaik untuk menjaga kemaslahatan tersebut. Selain itu, aspek maslahah hajiyyah atau kemaslahatan pelengkap juga diperhitungkan. didalam perkara ini, ibu mengajukan permohonan hak asuh agar dapat mengurus dokumen administrasi anak seperti akta kelahiran, Kartu Keluarga, serta juga kebutuhan administratif lainnya yang juga sangat penting didalam kehidupan sosial. Ini menunjukkan bahwa aspek administratif yang juga mungkin terlihat teknis pun dapat berpengaruh besar terhadap kepentingan anak serta juga turut dipertimbangkan secara serius oleh hakim.¹⁹

Meskipun hakim memutuskan bahwa hak asuh diberikan kepada ibu, tetapi hakim juga tidak menafikan peran ayah sebagai orang tua. didalam amar putusannya, hakim memerintahkan agar ibu sebagai pemegang hak asuh memberikan akses yang juga layak kepada ayah untuk tetap dapat menjalin hubungan dengan anak. Ketentuan ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017, yang juga mewajibkan adanya akses komunikasi serta juga interaksi antara anak dengan orang tua yang juga tidak mendapatkan hak pengasuhan. Ini menunjukkan bahwa meskipun hak asuh diberikan kepada salah satu pihak, tidak berarti hubungan antara anak serta juga orang tua yang juga lain harus terputus. Sebaliknya, komunikasi tetap dibuka demi menjaga keseimbangan psikologis anak serta juga menjaga ikatan keluarga.²⁰

Dalam putusan ini juga terlihat bahwa hakim menerapkan asas keadilan secara menyeluruh, bukan semata-mata kesetaraan formal antara ayah serta juga ibu, tetapi menimbang siapa yang juga secara objektif paling mampu memberikan perlindungan serta juga manfaat maksimal bagi anak. Ibu terbukti aktif didalam pengasuhan, hadir secara fisik serta juga emosional, serta tidak memiliki catatan buruk. Sementara itu, ayah tidak hadir di persidangan, tidak menunjukkan usaha menjenguk anak, bahkan telah menikah kembali serta juga tidak memberikan perhatian terhadap anak selama bertahun-tahun. Dari sudut pandang keadilan substantif, maka keputusan hakim berpihak kepada pihak yang juga secara nyata serta juga konsisten menjalankan tanggung jawabnya sebagai orang tua.²¹

Pertimbangan hakim pada putusan No. 000/Pdt.G/2023/PA.Kds Selain menelaah kondisi ibu serta juga anak, hakim juga memeriksa kondisi serta peran ayah pasca perceraian. Dari hasil persidangan, diketahui bahwa ayah telah menikah lagi serta juga tidak pernah menunjukkan perhatian terhadap anaknya. Ia tidak pernah datang menjenguk anak sejak diasuh oleh ibu, bahkan keluarga dari pihak ayah juga tidak pernah datang menemui anak tersebut. Ketidakhadiran fisik serta juga emosional ini menjadi pertimbangan yang juga sangat penting didalam menentukan siapa yang juga paling pantas memegang hak asuh, khususnya dalam situasi di mana ayah tidak menjalankan peran pengasuhan secara aktif setelah terjadinya perceraian.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1234/Pdt.G/2019/PA.JS, hak pengasuhan atas anak yang belum mencapai usia dewasa diputuskan berada di tangan ibu dengan menitikberatkan pada fakta bahwa ayah tidak menunjukkan keterlibatan yang

¹⁹ Falah, A. A. (2024). *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Akibat Ibu Murtad Perspektif Maqāṣid Asy-Syarīah (Studi Putusan Pengadilan Agama Tolitoli Nomor 97/Pdt. G/2022/PA. Tli)*. Universitas Islam Indonesia.

²⁰ Hifni, M., & Asnawi, A. (2021). Problematika Hak Asuh Anak didalam Perspektif Hukum Islam serta juga Hukum Positif. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 39–57.

²¹ Mandey, T. B. A. (2021). Hak Pengasuhan Anak Akibat Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Lex Privatum*, 9(9), hlm 8

memadai dalam kehidupan anak pasca perceraian. Fakta persidangan mengungkap bahwa ayah jarang menjalin komunikasi dengan anak, tidak berperan dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan dan emosional, serta tidak hadir secara konsisten dalam kehidupan anak sehari-hari. Hakim menilai bahwa kondisi tersebut mencerminkan lemahnya tanggung jawab moral ayah sebagai orang tua. Dalam pertimbangannya, majelis menegaskan bahwa hak asuh anak bukanlah hak yang melekat secara mutlak pada orang tua, melainkan amanah hukum yang harus dijalankan. Dengan menempatkan kepentingan anak sebagai fokus utama, pengasuhan oleh ibu dianggap lebih mampu mempertahankan keseimbangan psikologis dan kesinambungan pengasuhan.²²

Pertimbangan serupa juga tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0987/Pdt.G/2020/PA.Sby, di mana ayah selaku tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak dapat membuktikan adanya keterlibatan nyata dalam pengasuhan anak setelah perceraian. Majelis hakim menilai bahwa ketidakhadiran ayah tidak hanya merupakan persoalan prosedural, tetapi juga menunjukkan sikap abai terhadap tanggung jawab sebagai orang tua. Hakim berpendapat bahwa kehadiran dan kontinuitas pengasuhan merupakan faktor penting dalam menentukan kelayakan seseorang untuk memegang hak asuh anak. Menyerahkan pengasuhan kepada pihak yang tidak menunjukkan komitmen dan kepedulian secara berkelanjutan dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpastian serta gangguan terhadap kondisi psikologis anak. Oleh karena itu, demi menjamin perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, hak asuh ditetapkan kepada ibu yang secara nyata hadir dan menjalankan fungsi pengasuhan.²³

Selanjutnya, dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0456/Pdt.G/2021/PA.Bdg, majelis hakim mempertimbangkan kondisi ayah yang telah menikah kembali dan lebih memfokuskan perhatian pada keluarga barunya, sementara anak dari perkawinan sebelumnya sepenuhnya diasuh oleh ibu. Fakta persidangan menunjukkan bahwa ayah tidak memberikan perhatian yang memadai terhadap kebutuhan emosional anak dan menyerahkan seluruh tanggung jawab pengasuhan kepada ibu. Hakim menilai bahwa pernikahan kembali ayah tidak secara otomatis menghapus haknya sebagai orang tua, namun dalam konteks hadhanah, kondisi tersebut harus dinilai dari sudut pandang kepentingan terbaik bagi anak. Apabila ayah tidak mampu membuktikan adanya komitmen dan kapasitas pengasuhan yang memadai, maka pemberian hak asuh kepadanya justru berpotensi menimbulkan penelantaran emosional. Dengan pertimbangan tersebut, majelis hakim menetapkan hak asuh anak kepada ibu sebagai pihak yang secara konsisten memberikan perlindungan, perhatian, dan kasih sayang kepada anak.²⁴

Apabila ketiga putusan tersebut dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds, tampak adanya kesesuaian pola pertimbangan hakim. Dalam perkara PA Kudus, ayah tidak hanya tidak aktif dalam pengasuhan, tetapi juga tidak pernah menjenguk anak serta tidak menunjukkan kepedulian pasca perceraian. Kondisi ini sejalan dengan fakta-fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusan-putusan pembanding tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak kepada ibu dalam perkara PA Kudus memiliki legitimasi yuridis dan sosiologis yang kuat karena selaras dengan praktik peradilan agama secara umum.

Dengan demikian, Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds memperlihatkan bahwa pertimbangan hakim didalam perkara hak asuh anak tidak bersifat parsial atau kaku. Sebaliknya, keputusan ini merupakan hasil dari analisis yang juga komprehensif serta juga humanistik. Hakim memperhitungkan usia anak, kondisi pengasuhan, aspek emosional serta juga psikologis anak, keterlibatan masing-masing orang

²² Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1234/Pdt.G/2019/PA.JS

²³ Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0987/Pdt.G/2020/PA.Sby,

²⁴ Pengadilan Agama Bandung Nomor 0456/Pdt.G/2021/PA.Bdg

tua, dasar hukum nasional serta juga agama, serta nilai-nilai kemanusiaan yang juga lebih luas. Semua pertimbangan tersebut dilakukan demi menjamin keberlangsungan masa depan anak didalam lingkungan yang juga sehat, aman, serta juga penuh kasih sayang. Putusan ini mencerminkan peran hakim sebagai penjaga keadilan yang juga tidak hanya menjalankan teks hukum, tetapi juga menggali semangat serta juga nilai moral yang juga terkandung di dalamnya untuk memastikan anak mendapatkan yang juga terbaik dari proses hukum yang juga ada.

KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian fakta, analisis yuridis, pertimbangan keagamaan, serta pendekatan psikologis serta juga sosial didalam Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds, dapat disimpulkan bahwa hakim secara cermat serta juga menyeluruh telah mempertimbangkan berbagai aspek penting didalam menentukan pihak yang juga paling berhak atas pengasuhan anak. Pertimbangan tersebut tidak hanya didasarkan pada ketentuan normatif hukum positif seperti Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta juga Undang-Undang tentang Perkawinan serta Hak Asasi Manusia, tetapi juga diperkuat dengan prinsip-prinsip syariah Islam melalui pendekatan maqashid al-syari'ah yang juga mencakup perlindungan terhadap jiwa, akal, serta juga keturunan.

Fakta bahwa anak berada di bawah usia mumayyiz, telah tinggal serta juga tumbuh bersama ibunya secara baik sejak perceraian, menunjukkan kedekatan emosional yang juga kuat, serta tidak adanya keterlibatan atau perhatian dari pihak ayah, menjadi indikator kuat bahwa ibu secara faktual serta juga normatif lebih layak serta juga cakap untuk mengasuh anak. Selain itu, hakim tetap menjamin bahwa hak ayah sebagai orang tua tetap diakui dengan memberikan akses untuk menjalin hubungan emosional dengan anak demi menjaga keseimbangan psikologis serta juga hak asasi anak atas kasih sayang kedua orang tuanya. Keputusan ini juga mempertimbangkan aspek administratif sebagai kebutuhan praktis yang juga penting bagi masa depan anak, serta menerapkan prinsip keadilan substantif, bukan hanya formalitas kesetaraan hak orang tua. Dengan demikian, keseluruhan putusan ini mencerminkan integrasi antara hukum positif, nilai-nilai agama, asas kemanusiaan, serta juga realitas sosial, sehingga menghasilkan putusan yang juga tidak hanya sah secara hukum tetapi juga adil, bijaksana, serta juga berpihak pada perlindungan serta kepentingan terbaik anak secara menyeluruh serta juga berkelanjutan

Berdasarkan seluruh uraian fakta, analisis yuridis, pertimbangan keagamaan, serta pendekatan psikologis serta juga sosial didalam Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds, dapat disimpulkan bahwa hakim secara cermat serta juga menyeluruh telah mempertimbangkan berbagai aspek penting didalam menentukan pihak yang juga paling berhak atas pengasuhan anak. Pertimbangan tersebut tidak hanya didasarkan pada ketentuan normatif hukum positif seperti Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta juga Undang-Undang tentang Perkawinan serta Hak Asasi Manusia, tetapi juga diperkuat dengan prinsip-prinsip syariah Islam melalui pendekatan maqashid al-syari'ah yang juga mencakup perlindungan terhadap jiwa, akal, serta juga keturunan. Fakta bahwa anak berada di bawah usia mumayyiz, telah tinggal serta juga tumbuh bersama ibunya secara baik sejak perceraian, menunjukkan kedekatan emosional yang juga kuat, serta tidak adanya keterlibatan atau perhatian dari pihak ayah, menjadi indikator kuat bahwa ibu secara faktual serta juga normatif lebih layak serta juga cakap untuk mengasuh anak. Selain itu, hakim tetap menjamin bahwa hak ayah sebagai orang tua tetap diakui dengan memberikan akses untuk menjalin hubungan emosional dengan anak demi menjaga keseimbangan psikologis serta juga hak asasi anak atas kasih sayang kedua orang tuanya. Keputusan ini juga mempertimbangkan aspek administratif sebagai kebutuhan praktis

yang juga penting bagi masa depan anak, serta menerapkan prinsip keadilan substantif, bukan hanya formalitas kesetaraan hak orang tua. Dengan demikian, keseluruhan putusan ini mencerminkan integrasi antara hukum positif, nilai-nilai agama, asas kemanusiaan, serta juga realitas sosial, sehingga menghasilkan putusan yang juga tidak hanya sah secara hukum tetapi juga adil, bijaksana, serta juga berpihak pada perlindungan serta kepentingan terbaik anak secara menyeluruh serta juga berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, R., Wantu, F. M., & Kaluku, J. A. (2024). Dasar Pertimbangan Hakim didalam Putusan Perkara Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Gorontalo. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum serta juga Humaniora*, 2(3), 63–73.
- Afendi, M., & Choeri, I. (2024). Tinjauan KHI serta juga Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Batas Usia Hak Asuh Anak Pasca Perceraian. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 11(1), 92–107.
- Anggraini, N. A., Hidayat, M. F., Rijalussoleh, M., Zain, Z. A., & Lubis, R. (2025). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak didalam Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Simbawaringin Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah). *Bulletin of Islamic Law*, 2(1), 65–74.
- Asnawi, M. N. (2022). *Hukum Hak Asuh Anak: Penerapan Hukum didalam Upaya Melindungi Kepentingan Terbaik Anak*. Prenada Media.
- Dahlan, A. R. (2011). *Ushul Fiqh*. Amzah.
- Fadhilah, Q. N. L. (2024). *Strategi Mediator didalam Mediasi Sengketa Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Gunung Sugih Tahun 2020-2023*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Falah, A. A. (2024). *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Akibat Ibu Murtad Perspektif Maqāṣid Asy-Syarīah (Studi Putusan Pengadilan Agama Tolitoli Nomor 97/Pdt. G/2022/PA. Tli)*. Universitas Islam Indonesia.
- Febriyani, F. (2024). *Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Post-Divorce Child Custody Dispute Resolution)*. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Habibie, M. A. B. (2022). *Peran Mediator didalam Menyelesaikan Sengketa Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Pemalang*. Fakultas Syariah serta juga Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Halim, A. (2022). Mediasi & Politik Hukum Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan serta juga Anak Pascaperceraian di Pengadilan Agama. *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya serta juga Sosial*, 9(2), 253–271.
- Hasyim, R., Thalib, M. C. H., & Kamba, S. N. M. (2024). Negosiasi, Mediasi Hingga Perlindungan Pengabaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian serta juga Penyelesaian Sengketa Pemeliharaan Anak. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum serta juga Politik*, 2(2), 289–298.
- Hifni, M., & Asnawi, A. (2021). Problematika Hak Asuh Anak didalam Perspektif Hukum Islam serta juga Hukum Positif. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 39–57.
- Huang, M. L., Situmeang, A., & Febriyani, E. (2025). Analisis Keadilan Gender didalam Putusan Pengadilan: Studi Kasus Mengenai Pemberian Hak Asuh Anak Di Batam. *Jurnal Restorative Justice*, 9(1), 19–38.
- Jr, H. M., Syarif, N., & Saepullah, U. (2023). Analisa Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Melalui Litigasi. *Jurnal Locus Penelitian serta juga Pengabdian*, 2(7), 715–726.
- Karima, N. (2022a). Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi serta juga Hubungannya Dengan Hadhanah (Hak Asuh Anak) di Pengadilan Agama Stabat (Studi Perkara No: 980/Pdt. G/2021/PA. stb). *Journal Smart Law*, 1(1), 25–33.

- Karima, N. (2022b). Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi serta juga Hubungannya Dengan Hadhanah (Hak Asuh Anak) Di Pengadilan Agama Stabat (Studi Perkara No: 980/Pdt. G/2021/PA. Stb). *Journal Smart Law*, 1(1), 25–33.
- Khuzaimah, I. (2024). *Pemberian Hak Asuh Anak Akibat Ibu Murtad didalam Perspektif Maslahah Mursalah (Analisis Perkara Putusan Nomor 2170/Pdt. G/2016/PA. Tng serta juga Nomor 183/Pdt. G/2019/PA. Prgi.)*.
- Kumalasari, D. R. (2025). Studi Tentang Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Berdasarkan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974. *JURNAL HUKUM PELITA*, 6(1), 405–414–405–414.
- Mandey, T. B. A. (2021). Hak Pengasuhan Anak Akibat Terjadinya Perceraian Menurut Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Lex Privatum*, 9(9).
- Maryati, M. (2021). Dasar Pertimbangan Hakim Menetapkan Hak Asuh Anak Kepada Suami Selaku Pemohon pada Pengadilan Agama Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 1299–1311.
- Maulana, M. I. R., & Safitri, M. I. (2024). Pemberian Hak Asuh Bersama didalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia: Perspektif Maslahah Mursalah. *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, 13(1), 97–110.
- Mugniyah, M. J. (2007). *Fiqh Lima Madzhab*. Lentera.
- Putri, E. S., & al., et. (2024). Pemenuhan Hak Anak didalam Konteks Perceraian: Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Melalui Litigasi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 16–26.
- Sari, L. L. N., Suprayitno, W., & Kurniawan, K. D. (2022). Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak didalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan No 1618/Pdt. G/2020/PA. Smp). *Indonesia Law Reform Journal*, 2(2), 166–181.
- Sepya, D., & Jaelani, E. (2025). Penentuan Kewarganegaraan serta juga Hak Asuh Anak Pasca Perceraian didalam Perkawinan Campuran: Tinjauan Hukum Perdata Internasional. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan serta juga Hukum*, 4(1).
- Sofiana, N. E. (2022). Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Melalui Litigasi: Kajian Perkara No. 011/Pdt. G/2018/Pta. Plk. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 2(1), 119–139.
- Syarifuddin, A. (2014). *Ushul Fiqh, Jilid 2*. Kencana.
- Syifa, L. (2025). *Analisis Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak didalam Sengketa Hak Asuh Antara Ibu Biologis serta juga Ibu Asuh*. 3(2).